

PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH KERABAT SEDARAH

I Made Agus Astra Wiguna, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: agusastrawiguna@gmail.com

I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dikewidhiyaastuti@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p10>

ABSTRAK

Adapun penelitian ini bertujuan guna memahami pengaturan kekerasan seksual pada anak yang diatur pada hukum di Indonesia terutama kekerasan yang dilaksanakan kerabat yang masih mempunyai ikatan darah bersama korban. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penulisan hukum normatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Positif yang ada di Indonesia sudah mengatur perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual melalui KUHP, Undang-Undang Perlindungan anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terkait apabila Tindakan Kekerasan Seksual pada anak dilaksanakan kerabat sedarah maka ancaman pidana terhadap pelaku akan mengalami pemberatan. Pemberatan yang diberikan dalam hal tindakan kekerasan seksual terhadap anak oleh kerabat sedarah yaitu diancam pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebelumnya.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Anak sebagai Korban, Kekerasan Seksual, Kerabat Sedarah

ABSTRACT

This study aimed to understand the regulation of sexual violence against children regulated by law in Indonesia, especially violence carried out by relatives who still have blood ties with the victim. The research method used was the method of writing normative laws. The results of the study indicate that the Positive Law in Indonesia has regulated the protection of child victims of sexual violence through the Criminal Code, Child Protection Act, and Law on sexual violence crimes. If the act of sexual violence against children is carried out by blood relatives, the criminal threat against the perpetrator will be weighed down. The weighting given in the case of acts of sexual violence against children by blood relatives is that it is punishable by crime plus 1/3 (one third) of the previous criminal threat.

Key Words: Crime, Child as Victims, Sexual Violence, Blood Relatives

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak ialah suatu berkat yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta. Setiap anak sejak dalam kandungan hingga dilahirkan kedunia memiliki hak untuk dijaga oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Anak-anak merupakan asset serta masa depan dari suatu bangsa yang diharapkan untuk mampu meneruskan cita-cita luhur suatu bangsa serta kedepannya diharapkan setiap anak juga mampu untuk berperan strategis dalam menjamin eksistensi masa depan suatu negara. Pemberian jaminan agar setiap anak dapat melaksanakan setiap tanggung jawabnya dengan baik sangatlah diperlukan. Anak harus diberikan suatu peluang yang luas untuk dapat tumbuh secara maksimal baik secara jasmani ataupun rohani. Supaya dapat berkembang secara maksimal, anak-anak membutuhkan suatu kondisi yang

memberikan setiap anak jaminan untuk bebas dari segala perlakuan diskriminasi serta memiliki kesempatan untuk mendapatkan segala hak-hak yang layak didapatkan oleh setiap anak.

Tidak dapat dipungkiri sampai dewasa ini, di era setiap kejahatan semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas, kian meningkat ditemukan kasus anak-anak rentan untuk menjadi korban kejahatan. Berdasarkan data yang disampaikan pada wawancara dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA), angka kasus kekerasan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Tahun 2019 jumlah angka kasus kekerasan terhadap anak mencapai 11.057 Kasus, kemudian pada tahun 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278 Kasus. Kenaikan signifikan terjadi di tahun 2021 dan tahun 2022, yakni 2021 angka kekerasan terhadap anak mencapai 14.517 kasus dan di tahun 2022 mencapai 16.106 kasus. Kekerasan yang diterima oleh anak didominasi dengan kasus kekerasan seksual yang mencapai 9.588 kasus.¹

Kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi berperan dalam mempengaruhi metode berpikir serta berperilaku masyarakat. Struktur sosial yang mengalami perubahan didalam masyarakat berpengaruh terhadap kesadaran hukum serta penilaian terhadap benar atau salahnya suatu perbuatan. Terjadi perubahan pola pikir dimasyarakat yaitu ketika banyak hal yang sebenarnya tidak wajar namun malah dibenarkan dalam masyarakat.² Tumbuhnya pola pikir yang demikian dalam masyarakat, menyebabkan banyak anak-anak saat ini yang seharusnya mendapat perlindungan, namun malah dihadapkan pada beragam kondisi yang menempatkan anak menjadi korban kejahatan seperti mengalami eksploitasi hak, perdagangan anak, penelantaran maupun tindak kekerasan secara fisik serta mental.

Pada dasarnya anak tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari segala ancaman kejahatan baik yang mengancam mental, fisik maupun sosial anak dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga sangatlah diperlukan suatu perlindungan hukum yang tentunya mampu melindungi kepentingan dari setiap anak. Setiap orang wajib berperan dalam mengusahakan perlindungan terhadap anak, karena sejatinya perlindungan hukum terhadap anak-anak merupakan suatu tolak ukur dari majunya peradaban suatu bangsa dikarenakan anak merupakan pemeran penting dan ujung tombak dari suatu bangsa dalam upaya pembangunan nasional.

Pada dasarnya perlu diingat kembali bahwa upaya proteksi terhadap anak ditinjau perlu untuk dilaksanakan, sebab bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh dan menyeluruh yang menempatkan kewajiban untuk melindungi anak sesuai dengan dengan asas diskriminasi serta selalu mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Menyangkut dengan anak sebagai korban kekerasan seksual, berdasarkan pandangan Siswanto Sunarso "bilamana terjadi kejahatan yang membawa korban, maka negara bertanggung jawab untuk memperhatikan kebutuhan korban".³

Bentuk kekerasan yang terjadi kepada anak-anak bukan saja berbentuk kekerasan secara fisik seperti penganiayaan, kekerasan seksual, namun kekerasan tersebut juga

¹ Astungkoro, Ronggo dan Rizky Suryarandika, KemenPPA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak, diakses dari <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak>, pada tanggal 9 Mei 2023, Pukul 19.31 WITA.

² Mahardika, Agus Rai, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak." *Jurnal Kontruksi Hukum* 1, No. 1 (2020): 22.

³ Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 76.

dapat berupa kekerasan non fisik seperti kekerasan ekonomi.⁴ Adapun jenis-jenis kekerasan secara fisik biasanya ialah berbentuk penyiksaan, pemukulan, penganiayaan yang dapat mengakibatkan timbulnya luka serta yang paling parah adalah kematian bagi anak.⁵ Adapun kekerasan psikis merupakan kekerasan berupa menyampaikan kata-kata kotor atau kasar, memperlihatkan atau mempertontonkan bahkan mengajarkan segala sesuatu yang terdapat unsur pornografi yang dapat menimbulkan akibat ketakutan bahkan dampak traumatis bagi anak-anak. Terkadang dampak secara fisik akibat dari kekerasan yang dialami anak tidak akan terlalu lama untuk sembuh dan pulih, namun dampak psikis yang dialami anak-anak bisa menghabiskan waktu yang sangat lama untuk dapat diobati seperti sediakala. Bahkan tidak jarang ditemukan anak-anak yang mengalami kekerasan pada akhirnya menderita masalah kejiwaan atau depresi yang tidak jarang berujung anak tersebut mengakhiri hidupnya akibat tidak kuat membendung beban penderitaan serta rasa malu akibat tindak kekerasan yang dialami.⁶

Tindakan Kekerasan seksual yang menjadikan anak sebagai korban ialah suatu tindakan yang amat kejam yang terjadi pada anak, apalagi apabila yang menjadi pelaku dari tindak kejahatan tersebut adalah kerabat korban. Kenyataan menunjukkan banyak kekerasan seksual pada anak dilaksanakan oleh individu yang mempunyai hubungan emosional dengan anak contohnya orang tua, saudara, paman atau masih banyak lainnya yang terdapat pada lingkungan keluarga anak. Kerabat yang berada dilingkungan terdekat seharusnya memberikan perlindungan terhadap segala tindak kejahatan, namun ternyata malah menjadi oknum utama dalam menghancurkan masa depan seorang anak dengan melakukan kekerasan seksual kepada anak.

Seperti halnya perkara yang terjadi di salah satu Desa di Bali. Terjadi suatu kasus kekerasan seksual yang terjadi pada anak dibawah umur yang masih menempuh pendidikan, anak tersebut menjadi korban kekerasan seksual dari kerabatnya sendiri yakni dilakukan oleh kakek kandungnya sendiri. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh kakeknya tersebut juga meyebabkan anak tersebut hamil, dan pada akhirnya warga desa memaksa pelaku serta korban dikawinkan. Tentunya kejadian yang demikian menggambarkan keadaan masyarakat yang tidak baik-baik saja, dan sedang mengalami kemerosotan moral. Pada dasarnya perkara yang terjadi tersebut sangat dilarang, lantaran merupakan suatu perbuatan incest. Kasus ini juga mencerminkan bahwa sangatlah banyak terjadi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, pelakunya merupakan kerabat terdekat korban.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya seperti yang ditulis Syamsuri S. Samauna yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak Kandungnya yang Dibawah Umur" penelitian ini berfokus mengenai pertanggungjawaban pidana jika pelaku persetubuhan pada anak dilaksanakan ayah kandungnya. Adapula penelitian yang dilakukan Dody Suryandi, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁴ Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 4, No. 1 (2015): 47.

⁵ Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. (Depok, Pt. RajaGrafindo Persada, 2017), 244.

⁶ Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, No. 1 (2020): 87-88.

Terhadap Anak” yang berfokus membahas mengenai penerapan sanksi pada aktor tindak kekerasan seksual pada anak. Adapun yang menjadi stage of art atau yang menjadi pembeda dengan tulisan-tulisan penelitian yang sebelumnya adalah yakni dalam tulisan ini berfokus kepada penjelasan mengenai pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang memiliki hubungan kerabat maupun hubungan darah dengan korban. Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dan membahas mengenai kekerasan seksual yang dilaksanakan kerabat yang mempunyai ikatan darah bersama korban menggunakan peraturan perundang-undangan berlaku melalui tulisan ini yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK OLEH KERABAT SEDARAH”.

1.2. Rumusan Masalah

Beralaskan uraian penjelasan diatas, maka kemudian penulis akan membahas dua permasalahan pada penulisan ini, diantaranya yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh kerabat sedarah?

1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini secara umum ialah agar memahami berkaitan dengan pengaturan perbuatan kekerasan seksual pada anak yang diatur pada hukum positif, khususnya yang dilaksanakan oleh kerabat yang masih mempunyai pertalian darah bersama korban. Tujuan khusus dari penulisan ini ialah untuk memberikan informasi dan mengedukasi masyarakat luas mengenai pengaturan pada hukum positif terkait pertanggungjawaban hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak khususnya yang dilaksanakan kerabat yang mempunyai ikatan darah dengan korban.

2. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan pada penulisan ini ialah menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilaksanakan dengan mempelajari peraturan-peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, norma atau kaidah dasar, serta doktrin maupun yurisprudensi untuk menjadi objek kajiannya dalam upaya sebagai bahan yang mendukung dalam membangun kerangka berpikir. Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan analisis konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan dengan membaca, mengutip, dan memahami bermacam-macam sumber yang berkaitan dengan bahan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yakni dengan menggambarkan suatu bentuk permasalahan pelecehan seksual pada anak yang dilaksanakan kerabat korban, kemudian dikaji mengenai pengaturan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada korban sehingga dapat memberikan informasi dan menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Hukum Positif Indonesia

Kekerasan seksual ialah suatu perbuatan pidana yang dilakukan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang menjerumus terhadap perilaku seksual yang menyimpang dalam masyarakat. Perilaku seksual yang menyimpang ini dilakukan dengan cara yang berbeda-beda dengan perilaku seksual pada umumnya, yakni dalam tindakan kekerasan seksual terjadi pemaksaan serta perbuatan seksual dilakukan tanpa adanya persetujuan korban yang dapat merujuk pada tindakan kejahatan.

Pada Lazimnya kekerasan seksual yang terjadi dengan anak sebagai korban dapat diartikan sebagai keterlibatan anak pada bentuk aktivitas seksual yang terjadi ketika anak masih dibawah umur atau belum mencapai batas usia yang diatur dalam hukum negara bersangkutan. Aktivitas seksual tersebut dilaksanakan oleh seseorang yang belum dan/atau lebih dewasa dari anak tersebut, yang dalam melakukan aktivitas tersebut terdapat paksaan yang dilakukan pelaku terhadap anak. Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban menurut ECPAT (*End Child Prostitution In Asia Tourism*) juga dapat diartikan sebagai suatu korelasi atau interaksi anak dengan Individu yang lebih tua ataupun individu yang lebih banyak nalarnya ataupun individu yang sudah dewasa baik kerabat ataupun orang yang tidak diketahui, menempatkan anak digunakan untuk pemuasan nafsu seksual pelaku. Perbuatan ini dapat dilaksanakan berbagai metode seperti menggunakan paksaan, tipunan, ancaman maupun suap.⁷

Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban bukan semata-mata berupa perbuatan seksual atau harus melakukan kontak badan, melainkan segala usaha maupun aktivitas lainnya seperti melalui perkataan. Bahkan ketika ketika pelaku hanya memandangi anak tersebut dengan penuh nafsu, maka aktivitas tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dilakukan pelaku dalam memuaskan hasrat seksualnya dan dilakukan secara paksa yang dilampiasikan pada anak.⁸

Kekerasan seksual ialah tindakan kejahatan yang marak berlangsung di Indonesia setiap tahunnya. Beberapa sudah dilakukan penegakan hukum, namun sayangnya, masih banyak juga perkara kekerasan seksual kepada anak yang tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian. Mayoritas korban maupun pihak keluarga memilih untuk merahasiakan tindakan pidana yang terjadi tersebut dikarenakan menganggap bahwa hal tersebut merupakan suatu aib yang harus dirahasiakan. Terdapat pula beberapa kondisi yang membuat korban memilih diam dan tidak melaporkan kekerasan seksual yang dialami dikarenakan adanya ancaman dari pelaku. Hal ini mengakibatkan kasus kekerasan seksual dengan anak sebagai korban dapat tumbuh menjadi budaya negatif dalam masyarakat. Ditambah pula apabila pelaku kekerasan seksual merupakan tokoh masyarakat yang terkenal, atau terdapat hubungan keluarga antara korban dan pelaku, menjadi faktor tambahan yang menghambat penegakan hukum pada pelaku.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan tindak pidana yang umumnya sulit dibuktikan, salah satunya adalah kekerasan seksual pada anak. Hal ini disebabkan ketika terjadi tindak kekerasan seksual, mayoritas orang lain tidak hadir dan

⁷ Ningsih, Ermaya Sri Bayu, dan Sri Hennyati. "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 4, No. 2 (2018): 57.

⁸ Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Universitas Padjajaran Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 1 (2015): 15.

menyaksikan kejadian tersebut, sehingga sangat sulit untuk menegakkan hukum pada pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai korban. Harus diingat bahwa suatu perbuatan yang dilaksanakan seseorang wajib memenuhi syarat supaya mampu dikatakan peristiwa pidana.⁹

Pada umumnya perkara kekerasan seksual terhadap anak-anak dilakukan menggunakan cara semacam membujuk atau memaksa seseorang anak melakukan suatu aktivitas seksual, ataupun melalui dorongan kepada anak supaya melakukan perbuatan yang tidak sesuai dan tidak patut dilakukan sesuai umur seorang anak.¹⁰ Mayoritas pelaku dalam melakukan kekerasan seksual tersebut sangat berhati-hati dalam melakukan tindakan menyebabkan seringkali tindak pidana kekerasan seksual terjadi tanpa adanya saksi yang turut hadir dalam kejadian tersebut. Tanpa adanya kehadiran seorang saksi menyebabkan banyak proses penyidikan kekerasan seksual pada anak sebagai korban sering menghadapi kesulitan. Hal ini notabennya terjadi akibat mayoritas anak tidak mengetahui kebenaran yang terjadi kepada dirinya, atau bahkan yang paling fatal adalah anak mengalami trauma dari tindakan kekerasan seksual yang tentunya dapat berakibat terhambatnya proses penegakan hukum bagi pelaku.

Adapun hal-hal yang biasanya melatarbelakangi terjadinya tindakan kekerasan seksual pada anak-anak diantaranya yaitu kesempatan atau keadaan yang mendukung dilakukannya tindak kejahatan, keinginan atau nafsu dari dalam diri pelaku, ketidaktahuan dan rasa keingintahuan dari anak juga sering dimanfaatkan oleh para pelaku guna memperlancar aksi mereka dalam melakukan kekerasan seksual. Persoalan mendasar yang juga sering menjadi latar belakang pelaku untuk melaksanakan kekerasan seksual adalah kehampaan spiritual yang berakhir kritis moral pada pelaku. Selain itu kurang efektif dan lemahnya konsentrasi pengaturan perbuatan kejahatan pada anak tersebut juga merupakan peluang yang sering dimanfaatkan pelaku tindakan kekerasan seksual.¹¹

Pengaturan mengenai kekerasan seksual khususnya pada anak sendiri sudah diatur hukum positif di Indonesia. Tentunya peraturan hukum ini merupakan ialah suatu aturan yang berlaku kepada semua masyarakat yang ada di Indonesia, yang membuat jika terjadi suatu pelanggaran maka berlaku sanksi yang sesuai dengan pengaturan yang diatur pada peraturan perundang-undangan. Pengaturan hukum perbuatan kejahatan tersebut merupakan usaha perlindungan yang perlu dilakukan, karena bagaimanapun korban merupakan pihak yang berada dalam posisi yang sangat merugikan, sehingga sudah seyogyanya korban memiliki hak mendapatkan perlakuan secara adil serta mendapat perlindungan.¹²

Hukum Positif yang berlaku dalam negara Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual melalui Kitab Undang-

⁹ Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013), 175.

¹⁰ Humaira, Diesmy, dkk. "Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak." *Jurnal Psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang* 12, No. 2 (2015): 6.

¹¹ Ikhwantoro, Danur dan Nandang Sambas. "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa di P2TP2A Kota Bandung)." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung* 4, No. 2 (2018): 911.

¹² Setiawan, Dedy. "Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak di Bawah Umur 5 Tahun." *Jurnal Legal Spirit* 4, No. 2 (2021): 3.

Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dalam KUHP perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual diatur dengan pemberlakuan hukuman bagi pelaku yang diatur pada Pasal 287 Ayat (1) KUHP. Dalam Pasal 287 ayat (1) tersebut disebutkan bahwa “barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Dalam Pasal 290 angka ke-2 KUHP juga mengatur mengenai pemberlakuan sanksi bagi perbuatan kekerasan seksual terhadap anak, “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar pernikahan dengan orang lain”.

Pengaturan kekerasan seksual pada anak sebagai korban diatur pula dalam UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016. Adapun pasal-pasal pada UU tersebut yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak yakni:

1) Pasal 9 ayat (1a)

Dalam pasal ini diatur bahwa “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.

2) Pasal 15

Dalam pasal ini diatur bahwa “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, perlibatan dalam sengketa bersenjata, perlibatan dalam kerusuhan sosial, perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, perlibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual”.

3) Pasal 76D

Dalam Pasal ini mengatur bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

4) Pasal 76E

Pada pasal ini diatur bahwa “Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

5) Pasal 76I

Dalam Pasal ini diatur bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

6) Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2)

Dalam ayat (1) ini diatur bahwa “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Dalam ayat (2) diatur bahwa "ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

7) Pasal 82 ayat (1)

Dalam ayat (1) pasal ini mengatur bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)".

Pengaturan kekerasan seksual pada anak sebagai korban diatur pula dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adapun pasal-pasal pada UU tersebut yang mengatur tentang kekerasan seksual pada anak yakni:

1) Pasal 4 ayat (2)

Dalam ayat (2) pasal ini tepatnya pada huruf c dan e berfokus mengatur terkait bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Pasal ini mengatur bahwa "Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

- a. Perkosaan;
- b. Perbuatan cabul;
- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

2) Pasal 5

Pasal 5 Undang-undang ini mengatur yaitu "Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonsisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda / atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)".

3) Pasal 6

Terkait pelecehan seksual fisik diatur dalam "Pasal 6 undang-undang TPKS menentukan bahwa:

- a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)."

Dengan pengaturan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada hukum positif yang ada di Indonesia, diharapkan dapat mencegah dan meminimalisir terjadi tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Pengaturan ini juga diharapkan dapat memberikan keadilan dan perlindungan bagi anak-anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Sudah seharusnya anak sebagai kelompok yang sangat rentan menjadi korban, mendapat perlindungan hukum melalui produk hukum yang berlaku. Perlindungan hukum terhadap anak akan membawa dampak positif, yakni anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi agen perubahan yang berperan aktif dalam membangun masa depan suatu negara.

3.2 Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Yang dilakukan oleh Kerabat Sedarah.

Kekerasan Seksual pada anak sebagai korban ialah tindakan kejahatan yang dapat berlangsung dimanapun dan dapat dilakukan oleh siapapun, termasuk dari kerabat yang masih memiliki hubungan darah dengan korban. Keluarga yang seharusnya melindungi serta menjadi tempat teraman bagi anak-anak, namun malah menjadi tempat terjadinya kekerasan pada anak. Tentunya kekerasan seksual yang terjadi kepada anak-anak dengan kerabat sebagai pelaku merupakan suatu perilaku yang tidak memiliki moral dan berlawanan pada nilai-nilai yang berlaku pada umumnya terutama peraturan hukum yang ada di Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan kerabat sedarah ialah hubungan kekerabatan diantara individu satu dengan yang lain, dan individu satu tersebut adalah keturunan dari yang lain atau antara orang-orang yang mempunyai kesamaan asal bapak. Ikatan kekerabatan tersebut dihitung dari total kelahiran yang mana tiap kelahiran disebut derajat. Hubungan antara satu derajat bersama derajat lainnya disebut garis. Adapun garis ini dibagi dua yakni garis lurus serta menyamping. Garis lurus memiliki arti

urutan derajat diantara individu satu dan yang lain atau dengan kata lain seorang ialah keturunan yang lain. Misalnya pada anak dengan ayahnya merupakan kekerabatan garis lurus ke bawah derajat pertama, kemudian dengan cucu mempunyai garis kekerabatan lurus ke bawah derajat kedua. Sementara itu garis menyamping adalah urutan derajat antara individu satu dan lain yang tidak merupakan keturunan dari yang lain namun memiliki asal ayah yang sama. Hitungan derajat garis menyamping seperti dua saudara dalam derajat kedua, kemudian paman serta keponakan pada derajat ketiga, sepupu pada derajat keempat dan selanjutnya.

Kekerasan seksual yang dilaksanakan kerabat sedarah adalah tindakan kejahatan yang dilaksanakan antara individu yang memiliki korelasi dengan keluarga korban, termasuk didalamnya hubungan sedarah pada garis menyamping sampai derajat ketiga. Misalnya kekerasan seksual terhadap korban dilakukan oleh ayah kandung, saudara kandung, kakek, maupun paman dapat dikategorikan sebagai perbuatan kekerasan seksual yang dilaksanakan kerabat yang mempunyai hubungan sedarah. Kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup keluarga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang tidak manusiawi dan dapat menyadarkan kita bahwa di masa sekarang terjadi kemerosotan moral dalam masyarakat. Lingkungan keluarga yang pada mulanya ialah tempat yang aman serta tenteram bagi anak untuk mendapatkan perlindungan, namun sebaliknya malahan menjadikan anak sebagai korban dari keganasan kekerasan seksual.¹³ Dalam hal terjadi kekerasan seksual kepada anak yang dilakukan oleh kerabat sedarah memiliki perbedaan pertanggungjawabannya perbuatan pidananya dengan yang dilaksanakan orang asing atau yang tidak mempunyai ikatan kekerabatan bersama korban.

Pertanggungjawaban pidana itu sendiri ialah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka bertanggung jawab untuk suatu perbuatan kejahatan. Untuk pembedaan pelaku, disyaratkan bahwa perbuatan dilakukan olehnya harus menggenapi kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang. Pertanggungjawaban pidana memuat asas culpabilitas atau asas kesalahan. Meskipun diyakini pertanggungjawaban pidana harus dinilai dari kesalahan, tapi pada beberapa kasus hal ini dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban pengganti dan pertanggungjawaban ketat.¹⁴ Dalam hukum pidana harus ada tanggung jawab untuk mencapai kehidupan yakni tercipta keadaan adanya kedudukan yang adil dan makmur secara materiil dan spiritual dalam lingkungan masyarakat. Hal ini sendiri bertujuan untuk mencegah dan mengurangi kejahatan yang tidak diinginkan. Selain itu, penting diperhatikan penggunaan hukum pidana dengan sanksinya harus memperhatikan biaya serta kemungkinan kerja pada instansi terkait agar tidak ada beban kewajiban yang berlebihan (*Overbelasting*) pada pelaksanaannya.¹⁵

Hukum pidana ialah upaya hukum terakhir atau *Ultimum Remedium* yang digunakan apabila hukuman lainnya dianggap tidak mampu mengurangi terjadinya tindakan kejahatan, oleh karenanya digunakan hukum pidana yang mengandung

¹³ Setiawan, I Putu Agus dan I Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (Studi di Pold Bali)." *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 4 (2019): 7.

¹⁴ Marbun, Veny Melisa, Randa Christianta Purba dan Rahmayanti. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal Binamulia Hukum* 9, No 2 (2020): 112.

¹⁵ *Ibid.*

sanksi hukuman penjara dan denda.¹⁶ Terkait dengan Kekerasan seksual dilaksanakan pelaku pada anak khususnya yang dilaksanakan kerabat adalah perbuatan tidak manusiawi serta sudah sewajarnya penyelesaiannya melalui penggunaan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 81 UU Perlindungan anak mengatur bahwa pelaku kekerasan seksual dengan anak sebagai korban akan diancam pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Jika Kekerasan Seksual pada anak sebagai korban dilakukan oleh kerabat sedarah maka ancaman pidana terhadap pelaku akan mengalami pemberatan. Hal ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 81 ayat (3) yang mengatur "Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)." Perlu dipertegas kembali, kerabat sedarah yang dimaksud yaitu individu yang memiliki ikatan keluarga dengan korban termasuk didalamnya hubungan sedarah pada garis menyamping sampai derajat ketiga. Pemberatan dilakukan dalam kondisi kekerasan seksual dilaksanakan oleh kerabat sedarah yang seharusnya menjaga dan melindungi anak maka diancam pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebelumnya.

Dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga diatur terkait pemberatan yang dilakukan terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan korban. Pemberatan pidana ini diatur yaitu pada pasal 14 huruf a dan g yang mengatur bahwa apabila kekerasan seksual dilakukan dalam lingkup keluarga dan korban merupakan seorang anak terdapat pemberatan atau ancaman pidana tambahan kepada pelaku yakni dengan tambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman yang umum diberikan.

Pertanggungjawaban Pidana pelaku kekerasan seksual pada anak sebagai korban merupakan suatu isu yang belakangan ini seringkali akhir-akhir ini sering diperdebatkan, salah satunya mengenai pemberian hukum kebiri kimiawi bagi para predator kejahatan seksual. Banyak pihak yang pro maupun kontra terhadap pemberian sanksi tersebut. Mereka yang mendukung penerapan kebiri kimiawi meyakini bahwa pemberian kebiri kimiawi merupakan langkah tegas yang dapat diambil dalam upaya melindungi anak dari kejahatan pelecehan seksual semakin bertambah setiap harinya. Sedangkan masyarakat yang kontra dengan penerapan sanksi kebiri kimiawi memandang bahwa penggunaan sanksi ini dianggap bertentangan dengan HAM yang dimiliki oleh pelaku.

Menurut pandangan penulis bahwa kekerasan seksual kepada anak yang diatur pada KUHP dan UU lain sebelumnya tidaklah efektif, sehingga penulis merasa melalui pengesahan UU No. 17 Tahun 2016 yang memberikan pemberatan hukuman untuk individu pelaksana kejahatan tersebut contohnya dengan menambah pidana pokok seperti pidana mati dan pidana seumur hidup, dan pidana tambahan seperti pengumuman identitas pelaku, pemaksaan alat pendeteksi elektronik serta kebiri kimiawi merupakan langkah yang tepat. Terkait dengan kekerasan seksual pada anak oleh kerabat yang mempunyai ikatan kekerabatan dengan korban. Penulis berharap selain pemberatan yang dilakukan dengan penambahan hukuman sebanyak 1/3

¹⁶ Kristiani, Ni Made Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, No. 3 (2014): 380.

(sepertiga) dari ancaman pidana sebelumnya, para pelaku dapat diberikan sanksi tambahan baik berupa pengumuman identitas pelaku, pemaksaan alat pendeteksi elektronik maupun kebiri kimiawi. Hal ini diharapkan dapat menciptakan kesadaran dan meminimalisir terjadinya kembali perkara yang sama dikemudian hari.

Pemberlakuan kebiri secara kimiawi maupun pemberatan hukuman lainnya, meskipun pelaksanaannya menyebabkan perdebatan dalam masyarakat tetapi sepertinya pengaturan ini juga dapat diandaikan sebagai tanggapan pemerintah terkait besarnya tuntutan masyarakat menyangkut pemberian sanksi yang berat bagi kepada para pelaku. Pada hakekatnya anak-anak merupakan generasi muda yang harus mendapat perlindungan dari segala ancaman tindak kejahatan yang ada, termasuk dari tindak kejahatan yang bisa saja terjadi diruang lingkup keluarga. Sangat penting adanya suatu perlindungan hukum yang lebih menekankan kepada kepentingan anak-anak korban tindakan keji pelaku kejahatan.¹⁷ Diharapkan dengan adanya perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sikap tegas Pemerintah Indonesia yang memberikan penjatuhan hukuman lebih berat kepada pelaku, dapat menurunkan jumlah kekerasan seksual pada anak yang berkelanjutan serta mencegah adanya kejadian yang sama terjadi kembali lagi dimasa yang akan datang.

4. Kesimpulan

Indonesia diketahui telah mengatur perlindungan hukum khususnya pada anak sebagai korban kekerasan seksual melalui KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Terkait apabila Kekerasan Seksual pada anak sebagai korban dilakukan oleh kerabat sedarah maka ancaman pidana terhadap pelaku akan mengalami pemberatan. Pemberatan yang diberikan dalam hal tindakan kekerasan seksual terhadap anak oleh kerabat sedarah yang seharusnya menjaga dan melindungi anak yaitu diancam pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013).
Rodliyah dan Salim. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*. Depok, Pt. RajaGrafindo Persada, 2017).
Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).

Jurnal Ilmiah

- Humaira, Diesmy, dkk. "Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan Pada Anak." *Jurnal Psikologi Islam Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Malang* 12, No. 2 (2015): 5-10.
Ikhwantoro, Danur dan Nandang Sambas. "Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa yang Terjadi di Kota Bandung Ditinjau Secara Kriminologis (Studi Kasus Penanganan Kejahatan Pelecehan Seksual terhadap Perempuan Dewasa di P2TP2A Kota Bandung)." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung* 4, No. 2 (2018): 907-913.

¹⁷ Samauna, Syamsuri S. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya yang Dibawah Umur." *Jurnal Legal Opinion* 5, No. 1 (2017): 3.

- Kristiani, Ni Made Dwi. "Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi." *Jurnal Magister Hukum Udayana* 3, No. 3 (2014): 371-382.
- Mahardika, Agus Rai, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia terhadap Anak." *Jurnal Kontruksi Hukum* 1, No. 1 (2020): 19-25.
- Marbun, Veny Melisa, Randa Christianta Purba dan Rahmayanti. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Dilakukan Orang Dewasa Pada Anak Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014." *Jurnal Binamulia Hukum* 9, No 2 (2020): 107-114.
- Ningsih, Ermaya Sri Bayu, dan Sri Hennyati. "Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang." *Jurnal Bidan "Midwife Journal"* 4, No. 2 (2018): 56-65.
- Samauna, Syamsuri S. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Persetubuhan yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak kandungnya yang Dibawah Umur." *Jurnal Legal Opinion* 5, No. 1 (2017): 1-18.
- Sari, Ratna, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan. "Pelecehan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Universitas Padjajaran Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, No. 1 (2015): 14-18.
- Setiawan, Dedy. "Tindak Pidana Terkait Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak di Bawah Umur 5 Tahun." *Jurnal Legal Spirit* 4, No. 2 (2021): 1-10.
- Setiawan, I Putu Agus dan I Wayan Novy Purwanto. "Faktor Penyebab dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak dalam Lingkup Keluarga (Studi di Polda Bali)." *Jurnal Kertha Wicara* 8, No. 4 (2019): 1-16.
- Sitompul, Anastasia Hana. "Kajian Hukum tentang Tindak Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia." *Jurnal Lex Crimen* 4, No. 1 (2015): 46-56.
- Suryandi, Dody, Nike Hutabarat, dan Hartono Pamungkas. "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Darma Agung* 28, No. 1 (2020): 84-91.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Website

- Astungkoro, Ronggo dan Rizky Suryarandika, KemenPPA: Kasus Kekerasan Terhadap Anak Melonjak diakses dari <https://www.republika.id/posts/36917/kemenppa-kasus-kekerasan-terhadap-anak-melonjak>, pada tanggal 9 Mei 2023.